

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**KEBIJAKAN BEA CUKAI TERHADAP KEGIATAN *IMPORT* BARANG
BRANDED MELALUI JASA TITIP (JASTIP) SEBAGAI PIHAK
PERANTARA DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

Angela Luna Kusuma Wardhani

NPM : 200513718
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**KEBIJAKAN BEA CUKAI TERHADAP KEGIATAN *IMPORT* BARANG
BRANDED MELALUI JASA TITIP (JASTIP) SEBAGAI PIHAK
PERANTARA DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

Angela Luna Kusuma Wardhani

NPM : 200513718
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KEBIJAKAN BEA CUKAI TERHADAP KEGIATAN *IMPORT* BARANG
BRANDED MELALUI JASA TITIP (JASTIP) SEBAGAI PIHAK
PERANTARA DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI YOGYAKARTA)**



Diajukan oleh :

Angela Luna Kusuma Wardhani

NPM : 200513718
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing
Y. Sri Pudyatmoko, SH.,M.Hum

Tanggal
Tanda Tangan

: 17 Desember 2024

:

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KEBIJAKAN BEA CUKAI TERHADAP KEGIATAN *IMPORT* BARANG
BRANDED MELALUI JASA TITIP (JASTIP) SEBAGAI PIHAK
PERANTARA DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI YOGYAKARTA)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Januari 2025
Tempat : Ruang Pendadaran I Lt. 2

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.
Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karunia yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN BEA CUKAI TERHADAP KEGIATAN IMPORT BARANG BRANDED MELALUI JASA TITIP (JASTIP) SEBAGAI PIHAK PERANTARA DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI YOGYAKARTA)” sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan, namun berkat bantuan dan dukungan serta arahan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak C.B Nanang Pudya Kristiana dan juga Ibu Caecilia Lupiarti,.A.Md.Ak. yang sudah mendukung, dan selalu memberikan motivasi dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik.
2. Dosen pembimbing skripsi penulis, Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum, yang mana dalam proses penulisan skripsi ini memberikan saran, nasihat, dan selalu bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

3. Saudara terdekat penulis, Elisabeth Karina Ayu S.A yang sudah mau menemani penulis saat mengerjakan skripsi dan mendukung penulis selama pengerjaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua Dosen Mata Kuliah, Tenaga Pendidik, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, dan Petugas Kebersihan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuan, dukungan, serta ilmu-ilmu yang diberikan kepada penulis.
5. Teman-teman dekat penulis terutama Joe Vania Wintang, Icha Yolanda Sirait, Antonia Krisma Lintang Bumimangayom, Ilham Yahya Ramadhani, Eduardus Christopher Jodho Turu, Ni Luh Tyara Setatiani, Catra Gading Danadyaksa, dan Jonathan Oletheo Okkan Chrismaheva. Terimakasih atas dukungan, doa, bantuan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Teman penulis yang berada di Bandung, Trully Nouval Larasati yang secara tidak langsung telah memberikan dukungan, doa, dan juga semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, doa, serta dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis terbuka dengan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap bahwa

penulisan skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan

Yogyakarta, 31 Oktober 2024

Penulis,



Scanned with CamScanner

Angela Luna Kusuma Wardhani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II.....	25
A. Import Melalui Jasa Titip.....	25
B. Kebijakan Izin Masuk Barang Import Melalui Jasa Titip Terhadap Pemenuhan Bea Cukai	29
C. Kendala dari Penyedia Layanan Jasa Titip Barang Impor Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017	32
D. Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Bea Cukai Yogyakarta untuk Mengatasi Kendala yang Dialami oleh Jasa Titip (Jastip).....	42
BAB III	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

Abstrak

Penelitian ini membahas kebijakan Bea Cukai terhadap kegiatan impor barang branded yang dilakukan melalui jasa titip (jastip) di Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta. Fokus penelitian adalah penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017, kendala yang dihadapi pelaku usaha jastip, dan upaya yang dilakukan Bea Cukai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara dan survei. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku usaha jastip menghadapi kendala seperti regulasi yang kompleks, perubahan kebijakan yang sering, dan pemeriksaan barang yang sulit. Bea Cukai telah berupaya melalui penyederhanaan prosedur, edukasi, serta pengembangan teknologi untuk mempercepat proses impor dan meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi kebijakan demi menjaga keseimbangan antara pengawasan pemerintah dan keberlangsungan usaha jastip.

Kata Kunci: Bea Cukai, Jasa Titip, Barang *Branded*, Pajak Impor.

Abstract

This study explores the Customs policy regarding the importation of branded goods through intermediary services (jastip) at the Yogyakarta Customs Office. The research focuses on the implementation of Minister of Finance Regulation Number 203/PMK.04/2017, the challenges faced by jastip entrepreneurs, and the efforts undertaken by Customs to address these issues. This empirical legal study utilizes interviews and surveys. The findings reveal that jastip businesses encounter challenges such as complex regulations, frequent policy changes, and strict customs inspections. Customs has responded by simplifying procedures, providing education, and developing technology to streamline the import process and enhance compliance. This study offers recommendations to improve policy implementation, balancing government oversight with the sustainability of jastip businesses.

Keywords: Customs Policy, Delivery Services, Branded Goods, , Import Tax.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Mei 2024

Yang menyatakan



Scanned with CamScanner

Angela Luna Kusuma.W.